

Analisis Komparatif Perspektif KHI dan Fiqih Imam Syafi'i tentang Hukum *Ihdad* bagi Perempuan

Muhammad Zamroni

STIS Miftahul Ulum Lumajang
zamronibasuni@gmail.com

Hairul Ulum

STIS Miftahul Ulum Lumajang
ulumgrobogan@gmail.com

Abstract

The article discusses the comparison of Ihdad provision between KHI and Imam Syafi'i. KHI states that Ihdad must be done during 'iddah for wives left by their husband due to death as a symbol of grief and avoiding slander. These wives, according to Imam Syafi'i, must do Ihdad in case they are adults, children, kafir dzimmis, or slaves. The distinctive is also found in the law consequence that should be accepted during Ihdad. In KHI there is no law that sets things forbidden during Ihdad in details as Imam Syafi'i's fiqh provision.

Keywords : KHI, Fiqh, Ihdad Law.

Abstrak

Artikel ini membahas tentang perbandingan ketentuan Ihdad antara KHI dan fiqih Imam Syafi'i. Menurut KHI Ihdad wajib dilaksanakan selama masa 'iddah oleh perempuan yang ditinggal mati suaminya sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. Menurut Imam Syafi'i perempuan yang ditinggal mati suaminya wajib melaksanakan Ihdad baik perempuan tersebut sudah dewasa, masih anak-anak, kafir dzimmi, atau seorang budak. Perbedaan ketentuan hukum Ihdad antara KHI dan Imam Syafi'i juga terletak pada konsekuensi hukum yang harus dilakukan perempuan selama melaksanakan Ihdad, dalam KHI tidak diatur secara rinci hal-hal yang dilarang selama pelaksanaan Ihdad sebagaimana ketentuan dalam fiqih Imam Syafi'i.

Kata kunci : KHI, Fiqih, Hukum Ihdad

Pendahuluan

Sumber hukum Islam menyatakan perkawinan adalah akad yang kuat (*Mitsaqon Gholidzan*) namun tidak menutup kemungkinan sebuah perkawinan bisa putus karena sebab-sebab tertentu. Dalam ilmu fiqh sebuah pernikahan dinyatakan putus disebabkan delapan hal yaitu : talak, *khulu'*, *syiqaq*, fasakh nikah, ta'lik talak, sumpah *ila'*, *zhihar*, sumpah *li'an*, kematian suami atau istri. Sedangkan dalam KHI Bab XVI pasal 113 dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.¹

Bagi seorang perempuan jika pernikahannya dinyatakan putus baik sebab perceraian atau kematian suaminya, maka ada konsekuensi hukum yang harus dijalani. *Iddah* dan *Ihdad* adalah konsekuensi hukum yang harus di jalani oleh setiap perempuan setelah terjadinya sebuah perceraian, baik cerai talak, maupun perceraian akibat kematian. *Iddah* adalah masa tunggu seorang perempuan untuk mengetahui kondisi rahimnya baik dengan perhitungan masa suci, bulan, atau melahirkan.² Sedangkan *Ihdad* adalah masa berkabung atau menjahui segala sesuatu yang bisa menggoda laki-laki selama masa *Iddah*.³ Dasar hukum *Iddah* termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ... (البقرة : ٢٢٨)

Artinya : *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri(menunggu) tiga kali quru (QS. Al-Baqarah : 228).*⁴

Dan adapun ayat yang menjelaskan ketentuan *Iddah* bagi perempuan akibat kematian yaitu surat Al-Baqarah ayat 234 :

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (البقرة : ٢٣٤)

Artinya : *Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah / ihdad) empat bulan sepuluh hari (QS. Al-Baqarah : 234).*⁵

¹ Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, Tt, 35

² Muhammad bin Qosim Al-Ghozy, *Fathu al-Qorib*, (Surabaya, Dar al-Ilmi. Tt,) 50

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawina Islam di Indonesia Antar Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*, (Jakarta ; Kencana, 2007), 320.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 55

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 57

Masa berkabung bagi seorang isteri yang di tinggal mati suaminya, adalah 4 bulan 10 hari disertai dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, memakai wewangian, keluar rumah, kecuali dalam keadaan terpaksa.⁶ menurut Ibnu Kasir berkata: "Berkabung itu suatu ungkapan, yang intinya ialah: tidak berhias dengan wangi-wangian dan tidak memakai pakaian dan perhiasan yang bisa menarik laki-laki". Dan berkabung ini wajib bagi perempuan atas kematian seorang suami.⁷ Adapun dasar hukum *Ihdad* adalah Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ummu Athiyyah :

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ،
لَأُحْدِثُ امْرَأَةً فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا
مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ، وَلَا تَكْتَجِلُ، وَلَا تَمَسَّ طِيْبًا، إِلَّا إِذَا طَهَّرَتْ نُبْدَةَ
مِنْ فُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ، مَتَّقِ عَلَيْهِ.

Artinya :*Diriwayatkan dari Ummu Athiyyah. ra, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : "Wanita tidak boleh ber-ihdad (berkabung) untuk orang yang meninggal melebihi tiga hari, kecuali untuk suaminya selama empat bulan sepuluh hari, dengan tidak memakai pakaian yang dicelup dengan warna kecuali kain yang dipintal, tidak bercelak mata, tidak memakai wewangian kecuali ketika suci (dari haid-red.) dengan menggunakan sedikit gaharu dan adlfar (jenis tanaman berbau harum). (HR. Bukhori-Muslim).⁸*

Sebenarnya, pemberlakuan 'Iddah dan *Ihdad* bagi perempuan dalam permulaan islam dilakukan dalam setahun penuh dan para ahli waris haram hukumnya mengeluarkan seorang perempuan yang sedang melaksanakan 'Iddah dan *Ihdad* tersebut dari rumah suaminya dalam kurun waktu setahun, adapun nafkahnya selama setahun diambilkan dari harta peninggalan suami, namun nafkah disini bisa gugur apabila dia meninggalkan rumah suaminya.⁹ Hal ini seperti termaktub dalam surat Al-Baqarah : 240 yang berbunyi :

⁶ Muhammad Nawawi Bin Umar Al-Jawi, *Tausyeh Ala Ibn Qaasim*, (Surabaya ; Maktabah Al-Hidaya Tt,) 227

⁷ Ammal Hamidy dan Imron A. Manan, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, (Surabaya Jl. Rungkut Industri,2003), 306.

⁸ Ibnu Hajar al Asqolani, *Bulugh al-Maram*,(Semarang : Hasyim Putra. Tt.) 234

⁹ Muhammad Husein bin Mas'ud, *Tafsir al-Baghowi* (Darul Kutub Ilmiah) 291

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ
غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ
مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (البقرة: 240)

Artinya : Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (QS. Al-Baqarah : 240)¹⁰

Namun di kemudian hari ketentuan hukum 'Iddah dan *Ihdad* selama setahun dalam ayat ini diganti dengan empat bulan sepuluh hari sebagaimana dalam surat Al-Baqarah : 234 dan ketentuan nafkah selama setahun diganti dengan hak waris sebanyak 1/4 atau 1/8 sebagaimana dalam surat An-Nisa' :11-12.

Menurut Imam Syafi'i *Ihdad* wajib hukumnya bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya, sedangkan bagi perempuan yang ditalak ba'in pendapat awal (*Qaul Qadim*) Imam Syafi'i berpendapat wajib melaksanakan *Ihdad* dan pendapat terbaru (*Qalu Jadid*) Imam Syafi'i berpendapat tidak wajib melaksanakan *Ihdad*.¹¹

Penjelasan tentang 'Iddah dan *Ihdad* juga termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pada BAB XIX Pasal 170 yang berbunyi : 1) Istri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa 'Iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. 2) Suami yang ditinggal mati istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.¹²

Pembahasan

Pengertian *Ihdad*

Menurut Abu Yahya Zakaria al-Anshary, *Ihdad* berasal dari kata *Ahadda*, dan kadang-kadang bisa juga disebut *al-Hidad* yang diambil dari kata *Hadda*. Secara etimologis (*lughawi*) *ihdad* berarti

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 59

¹¹ Muhammad bin Abdurrahman, *Rohmah al-Ummah* (Surabaya, Al-Hidaya Tt) 244

¹² Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, Tt, 52

al-Man'u (cegahan atau larangan).¹³ Adapun secara terminologi *Ihdad* adalah menahan diri dari berhias atau bersolek seperti memakai pakaian berwarna mencolok semisal merah atau kuning, tidak boleh memakai wewangian baik untuk tubuh atau pakaian, tidak boleh bercelak mata kecuali karena ada kebutuhan seperti sakit mata itupun harus dipakai hanya di waktu malam namun dalam keadaan darurat boleh memakainya di waktu siang, dan tidak boleh meninggalkan rumah yang ditinggalinya kecuali karena ada hajat.¹⁴ Amir Syarifuddin memiliki pendapat yang lebih sederhana tentang definisi *Ihdad* yaitu: masa berkabung atau menjahui segala sesuatu yang bisa menggoda laki-laki selama masa *Iddah*.¹⁵

Para ulama banyak memberikan penjelasan tentang *Ihdad*, antara lain Sayyid Abu Bakar al-Dimyati menyatakan definisi *Ihdad* adalah: "Menahan diri dari bersolek/berhias pada badan. Dengan ungkapan yang berbeda, Wahbah al-Zuhaili memberikan definisi tentang makna *Ihdad*: "*Ihdad* ialah meninggalkan harum haruman, perhiasan, celak mata dan minyak, baik minyak yang mengharumkan maupun yang tidak".¹⁶

Dari kedua pendapat diatas jika dilihat dengan teliti mendekati pengertian yang diungkapkan oleh Ali al-Salusi, bahwa *Ihdad* secara etimologi adalah mencegah, dan diantara pencegahan tersebut adalah pencegahan seorang perempuan dari bersolek, termasuk dalam kategori makna *Ihdad* secara bahasa adalah menjelaskan kesedihan. Adapun *Ihdad* menurut terminologi adalah pencegahan atau menjaganya seorang perempuan dari bersolek, dan termasuk dalam makna *Ihdad* adalah mencegahnya seorang perempuan untuk tidak tinggal di rumah yang bukan tempat tinggalnya sendiri.¹⁷

Dasar Hukum *Ihdad*

Tidak ada ayat Al-Qur'an yang menyebutkan secara jelas tentang kewajiban *Ihdad* bagi seorang perempuan, oleh karena itu landasan utama para ulama dalam penetapan hukum *Ihdad* adalah

¹³ Abu Yahya Zakaria al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, (Surabaya : Nurul Huda,Tt), Juz II 107.

¹⁴ Muhammad bin Qosim Al-Ghozy, *Fathu al-Qorib*, (Surabaya, Dar al-Ilmi. Tt,) 50

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawina Islam di Indonesia Antar Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*, (Jakarta ; Kencana, 2007), 320.

¹⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h 343.

¹⁷ Ali al-Salusi, *alqadzaya al-Fiqhiyyah al-Mu'asharah*, al-Maktabah al-Syamilah, (Maktabah Dar al-Qur'an Qatar, 2002) Juz II, 72.

hadits Nabi Muhammad SAW seperti yang diriwayatkan oleh Ummu Athiyyah :

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُجِدُ امْرَأَةً فَوْقَ ثَلَاثِ الْأَعْلَى رُوحَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا، إِلَّا تُوِبَ عَصَبٍ، وَلَا تَكْتَحِلْ، وَلَا تَمَسَّ طِينًا، إِلَّا إِذَا طَهَّرْتَ نُبْدَةً مِنْ فُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ، مَتَّقِ عَلَيْهِ.

Artinya : *Diriwayatkan dari Ummu Athiyyah. ra, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : "Wanita tidak boleh ber-ihdad (berkabung) untuk orang yang meninggal melebihi tiga hari, kecuali untuk suaminya selama empat bulan sepuluh hari, dengan tidak memakai pakaian yang dicelup dengan warna kecuali kain yang dipintal, tidak bercelak mata, tidak memakai wewangian kecuali ketika suci (dari haid-red.) dengan menggunakan sedikit gaharu dan adlfar (jenis tanaman berbau harum). (HR. Bukhori-Muslim).¹⁸*

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah :

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي مَاتَ عَنْهَا رُوحُهَا، وَقَدْ اسْتَكْتَتْ عَيْنُهَا، أَفَتَكْحُلُهَا؟ قَالَ: لَا، مَتَّقِ عَلَيْهِ.

Artinya : *Diriwayatkan dari Ummu Salamah ra, sesungguhnya ada seorang wanita bertanya: "Ya Rasulullah, sesungguhnya anak perempuanku suaminya telah mati dan matanya sedang sakit, Apakah boleh dia mencelaki matanya? "Tidak" (jawab Rasulullah). (HR. Bukhori-Muslim).¹⁹*

Imam Syafi'i di dalam kitabnya al-Umm mengatakan: "Allah SWT memang tidak menyebutkan *Ihdad* di dalam Al-Qur'an, namun ketika Rasulullah SAW memerintahkan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk ber-ihdad, maka hukum tersebut sama dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT di dalam kitabnya, dengan kata lain, kekuatan hukum yang ditetapkan berdasar hadits Rasulullah SAW sama dengan kekuatan hukum yang ditetapkan berdasar Al-Qur'an.²⁰

Para Imam Madzhab sepakat atas wajibnya perempuan yang ditinggal mati suaminya untuk melakukan *Ihdad* (berkabung), baik perempuan itu sudah lanjut usia maupun masih kecil, kecuali Hanafi. Madzhab ini mengatakan bahwa, perempuan masih kecil tidak harus

¹⁸ Ibnu Hajar al Asqolani, *Bulugh al-Maram*, (Semarang : Hasyim Putra. Tt,) 234

¹⁹ Ibnu Hajar al Asqolani, *Bulugh al-Maram*, (Semarang : Hasyim Putra. Tt,) 235

²⁰ Chuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), 12.

menjalani *Ihdad*. Adapun untuk perempuan non muslim apabila bersuamikan lelaki muslim maka wajib hukumnya melakukan *Iddah* dan *Ihdad*. Namun apabila suaminya juga seorang non muslim maka ia hanya wajib melaksanakan *Iddah* menurut pendapat Syafi'i, Maliki, dan Hanbali, tapi menurut Hanafi ia sama sekali tidak wajib melaksanakan *Iddah* dan *Ihdad*.²¹

Seperti yang disebutkan para Imam Madzhab sepakat bahwa pelaksanaan hukum *Ihdad* bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya hukumnya wajib, namun ada perbedaan pendapat diantara mereka tentang wajib atau tidaknya perempuan melaksanakan *Ihdad* karena perceraian. Menurut Imam Hanafi, Imam Hanbali (dalam suatu riwayat) dan Imam Syafi'i dalam *Qaul Qadim* berpendapat perempuan yang ditalak ba'in wajib melaksanakan *Ihdad*, adapun menurut Imam Malik, Imam Hanbali (dalam riwayat yang lain) dan Imam Syafi'i dalam *Qaul Jadid* berpendapat perempuan yang ditalak ba'in tidak wajib melaksanakan *Ihdad*.

Ketentuan Hukum *Ihdad* dalam KHI

Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu perkumpulan hukum yang mana agar supaya menjadi pedoman bagi warga negara Indonesia, bilamana kita melihat yang di bahas dalam KHI ternyata telah banyak mengalami perluasan dari masa-masa yang lalu, misalnya kitab-kitab fiqih Syafi'i saja, akan tetapi dari madzhab lain bahkan pemikiran aliran pembaharu seperti buku-buku Ibnu Taimiyah juga ikut dalam pemikiran Kompilasi Hukum Islam.²²

Bila di lihat dari berbagai hal dalam perumusan KHI memang identik dengan fiqih klasik yang mana jalur penafsirannya menggunakan metode yang sudah umum di gunakan, kaitannya dengan hukum *Ihdad* ialah, secara umum bila di lihat pada perumusan KHI yang melewati beberapa jalur, maka ada beberapa jalur yang itu bisa di jadikan gambaran terhadap penentuan hukum *Ihdad* versi KHI diantaranya :

Pertama, Jalur Kitab, dengan mengumpulkan kitab-kitab fiqih, minimal 13 kitab yang sudah di wajibkan oleh Mahkamah Agung yang selama ini menjadi pedoman para hakim di Pengadilan Agama yang mana kitab ini dikumpulkan untuk menjawab dari berbagai masalah yang timbul serta mencari dalil-dalil yang relevan. Menurut M.Yahya Harahab menambahkan bahwa pengumpulan data melalui jalur kitab sama sekali tidak hanya tertumpu pada kitab-kitab yang

²¹ Muhammad bin Abdurrahman, *Rohmah al-Ummah* (Surabaya, Al-Hidaya Tt) 244

²² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta ; CV Akademika Pressindo, 2001), 41

di gagas oleh tujuh IAIN yang telah di beri mandat untuk mentelaah beberapa kitab fiqih, akan tetapi juga di ambil dari fatwa-fatwa yang berkembang di Indonesia, seperti hasil fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Majelis Tarjih Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU) dan sebagainya. Jadi sudah bisa di lihat penerapan hukum *Ihdad* pastilah sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist serta metode ijtihad hukum yang sudah berlaku, seperti ijma', qiyas dan yang lainnya tanpa ada bentuk penafsiran moderen.²³

Kedua, Jalur Ulama, dengan melakukan wawancara para ulama Indonesia, 10 lokasi yang sudah di tetapkan sebagai sasaran wawancara ialah : Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Ujung Pandang, Mataram dan Banjarmasin. Adapun tokoh-tokoh ulama yang di wawancarai diperkirakan berpengetahuan cukup dan berwibawa. Juga diperhitungkan kepada kelengkapan geografis dari jangkauan wibawanya. Mengenai pentingnya pelaksanaan jalur ini dengan kaitan kedudukan Kompilasi Hukum Islam secara keseluruhan KH. Hasan Basri (Ketua MUI periode 1984-1990) berpendapat bahwa Kompilasi adalah menghimpun dan mengumpulkan Fiqih yang hidup di tengah masyarakat yang selama ini telah banyak diamalkan oleh umat Islam sendiri dengan meninggalkan pendapat yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, hasil kompilasi tersebut akan cukup aspiratif, tidak ada unsur paksaan, sebab prosesnya dilakukan dengan hasil wawancara dan meminta pendapat para ulama yang mempunyai kredibilitas di bidang hukum Islam, hal ini sudah jelas dilakukan untuk mendorong terbinannya saling menghargai pendapat yang saling berbeda.

Ketiga, Lokakarya, memperlihatkan puncak perkembangan pemikiran fiqih di indonesia, pada kesempatan itu hadir para tokoh ulama fiqih dari organisasi-organisasi Islam, ulama fiqih dari perguruan tinggi, dari masyarakat umum dan di perkirakan dari semua lapisan ulama fiqih ikut dalam pembahasan, sehingga patut dinilai sebagai ijma' ulama Indonesia, lokakarya ini membahas materi Kompilasi Hukum Islam secara mendasar tentang masalah-masalah di bidang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Perwakafan yang merupakan masalah-masalah fiqih yang selama ini banyak banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sebagai contoh hak anak laki-laki dan anak perempuan dalam kewarisan merupakan yang sudah standar dan berdasarkan dalil qath'i tetap sebagaimana yang berlaku

²³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta ; CV Akademika Pressindo, 2001), 37

dalam kitab-kitab yang ada, begitupun materi yang lainnya karena dirasa tidak berbenturan dengan dalil yang sharih dan qoth'i dapat diterima oleh ahli fiqih Indonesia.²⁴

Dalam gambaran yang ada KHI di rumuskan berdasarkan literatur yang ada seperti dalil qath'i serta literatur kitab fiqh klasik sehingga produk hukum yang di hasilkan pun murni berdasarkan dalil tersebut, hal ini juga tertuang dalam hukum yang terdapat pada KHI mengenai tentang hukum *Ihdad* yang pada umumnya dikhususkan untuk seorang perempuan/istri.

Dalil-dalil yang digunakan pun sudah jelas baik dari Al-Qur'an maupun Al-Hadist yang keseluruhannya menyifati dari seorang perempuan. Dalam Hukum KHI *Ihdad* selain bermaksud untuk beribadah kepada Allah selain itu juga mempunyai beberapa tujuan antara lain yaitu :

1. Wanita ber-*Ihdad* untuk memberi alokasi waktu yang cukup untuk turut berduka cita atau berkabung dan sekaligus menjaga timbul fitnah.
2. Untuk menampakkan kesedihan dan kedukaan atas kematian suaminya, dan ukuran untuk bersedih karena yang lainnya.
3. Untuk menghormati suaminya yang telah meninggal sebagaimana ketika semasa hidupnya.

Dengan berdasarkan kemaslahatan dalam KHI juga terdapat hukum *Ihdad* untuk laki-laki yaitu secara kepatutan, hal ini adalah pengqiyasan terhadap wanita yang mana laki-laki bisa melakukan berkabung sama halnya seperti wanita, akan tetapi oleh karena tidak adanya kepastian hukum mengenai *Ihdad* untuk laki-laki maka dihukumi dengan kepatutan, hal ini juga berlaku untuk *Iddah* laki-laki yang mana tidak ada dalil Al-Qur'an, Hadist atau Ijma' Ulama yang menerangkan tentang wajibnya *Iddah* untuk laki-laki hal pandangan ini di kemukakan oleh Huzaemah.²⁵

Dari pandangan inilah maka lahirlah hukum *Ihdad* dalam KHI BAB XIX pasal 170 yang termaktub dalam Inpres RI No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Istri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *Iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.

²⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta ; CV Akademika Pressindo, 2001), 37

²⁵ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia ; kompilasi hukum islam dan counter legal draft kompilasi hukum islam dalam bingkai politik hukum indonesia*, 260

- 2) Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melaksanakan masa berkabung menurut kepatutan.

Mengenai hal kewajiban seorang perempuan melaksanakan *Ihdad* dalam pasal 170 ini sudah cukup jelas kiranya, hanya saja dalam ketentuan kewajiban melaksanakan *Ihdad* versi KHI disini tidak disebutkan secara gamblang mengenai larangan-larangan bagi perempuan yang sedang melaksanakan *Ihdad*.

Ketentuan Hukum *Ihdad* dalam Fiqih Imam Syafi'i

Sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan di atas Imam Syafi'i berpendapat perempuan merdeka yang telah dewasa maupun masih anak-anak, perempuan kafir dzimmi, atau budak perempuan yang muslim dalam soal melaksanakan *Ihdad* semua sama. Jadi barangsiapa memiliki kewajiban melaksanakan *Ihdad* wafat maka wajib pula melaksanakan *Ihdad*. Oleh karena itu jika seorang wanita meninggalkan *Ihdad* selama masa *Iddahnya* atau di sebagian masa *Iddahnya* saja maka hukumnya berdosa. Dan bagi perempuan yang terlanjur tidak melaksanakan *Ihdad* selama masa *Iddah*-nya maka tidak bias menggantinya di waktu yang lain.²⁶

Bahkan seandainya seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya tersebut kebetulan masih kanak-kanak atau dalam keadaan gila, maka walinya berkewajiban untuk menjaganya agar supaya tetap melaksanakan *Ihdad* dan melarangnya untuk melakukan hal-hal yang dilarang selama melaksanakan *Ihdad*.²⁷

Dalil yang mendasari ketentuan hukum ini adalah Hadits Ummu Athiyyah :

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، لَا تُحْدِ أَمْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا، إِلَّا أَثُوبَ عَصَبٍ، وَلَا تَكْتَحِلْ، وَلَا تَمَسَّ طَيْبًا، إِلَّا إِذَا طَهَّرَتْ نُبْدَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ، مَتَّفِقٌ عَلَيْهِ.

Artinya :Diriwayatkan dari Ummu Athiyyah. ra,sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda :”Wanita tidak boleh ber-ihdad (berkabung) untuk orang yang meninggal melebihi tiga hari, kecuali untuk suaminya selama empat bulan sepuluh hari, dengan tidak memakai pakaian yang dicelup dengan warna kecuali kain yang dipintal, tidak bercelak mata, tidak memakai

²⁶ Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Kitab al-Umm*, (Beirut, Dar-al-Fikr,2005), Juz 6, 588

²⁷ Muhammad Nawawi Bin Umar Al-Jawi, *Nihayat az-Zain* (Indonesia, Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, Tt) 330

*wewangian kecuali ketika suci (dari haid-red.) dengan menggunakan sedikit gaharu dan adlfar (jenis tanaman berbau harum). (HR. Bukhori-Muslim).*²⁸

Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa ketentuan hukum *Ihdad* bukan hanya berlaku bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya saja, dalam *Qaul Qadim* perempuan yang ditalak tapi dalam arti talak ba'in dan talak khulu' menurut Imam Syafi'i juga wajib melaksanakan *Ihdad* namun dalam *Qaul Jadid* Imam Syafi'i berpendapat tidak wajib hukumnya perempuan yang ditalak ba'in atau talak khulu' melaksanakan *Ihdad*.

Alasan diwajibkannya *Ihdad* bagi perempuan yang ditalak ba'in atau khulu' dalam *Qaul Qadim* adalah karena *'Iddah* talak ba'in lebih berat daripada *'Iddah* wafat, juga karena wanita yang melaksanakan *'Iddah* talak tidak boleh keluar rumah di siang hari maka menurut Imam Syafi'i lebih baik melaksanakan *Ihdad*. Sedangkan alasan tidak diwajibkannya *Ihdad* bagi perempuan yang di talak ba'in atau khulu' dalam *Qaul Jadid* adalah karena statusnya disamakan dengan perempuan yang ditalak raj'i, juga karena *'Iddah* yang dia laksanakan adalah *'Iddah* talak, maka menurut Imam Syafi'i tidak wajib melaksanakan *'Ihdad*.²⁹

Dan mengacu pada beberapa Hadits diatas dalam pandangan Imam Syafi'i pemberlakuan hukum *Ihdad* hanya dikhususkan untuk perempuan saja, sedikit berbeda dengan ketentuan hukum *Ihdad* versi KHI yang menyebutkan bahwa laki-laki juga melaksanakan *Ihdad* namun hanya sebatas untuk kepatutan.

Pembahasan tentang *Ihdad* memang tidak selebar pembahasan tentang *'Iddah* akan tetapi *Ihdad* juga memiliki beberapa hikmah, diantaranya:

1. Memberikan alokasi waktu untuk berkabung atas kematian suami sekaligus untuk menjaga timbulnya fitnah.
2. Untuk memelihara keharmonisan hubungan antara keluarga suami yang meninggal dengan pihak istri yang ditinggalkan beserta keluarganya.
3. Untuk menampakkan kedukaan dan kesedihan atas kematian suami.

²⁸ Ibnu Hajar al Asqolani, *Bulugh al-Maram*, (Semarang : Hasyim Putra. Tt,) 234

²⁹ Abu Zakariyya Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhaddzab*, (Beirut, Dar-al-Fikr, 2005), Juz 19, 272.

Adapun larangan-larangan yang harus dihindari bagi perempuan yang sedang melaksanakan *Ihdad* adalah sebagai berikut:

1. Bercelak mata, kecuali jika dibutuhkan semisal untuk obat namun dengan catatan harus dihapus di waktu siang hari
2. Menggunakan pewarna kuku
3. Menggunakan pemerah pipi
4. Menggunakan wewangian
5. Menggunakan pakaian yang dicelup pewarna dengan maksud berhias seperti merah, kuning.
6. Keluar dari rumah kecuali karena ada hajat seperti membeli makanan atau yang lain.

Bahasa sederhananya pada prinsipnya larangan-larangan bagi perempuan yang melaksanakan *Ihdad* adalah segala bentuk perkara yang dapat menarik perhatian kaum laki-laki kepadanya apapun itu bentuknya.

Komparasi Ketentuan Hukum *Ihdad* Prespektif Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Imam Syafi'i.

Kaitannya dengan persamaan ketentuan hukum *Ihdad* antara kedua hukum diatas meliputi dua hal, yaitu:

a. Dari segi pengertian

Dari sisi pengertian *Ihdad* menurut kedua hukum diatas memiliki persamaan dalam hal pengertiannya meskipun ada sedikit perbedaan dalam redaksionalnya. Menurut versi KHI *Ihdad* adalah menjahui sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalani masa '*Iddah*', sedangkan *Ihdad* dalam prespektif fiqih Imam Syafi'i adalah meninggalkan atau mencegah dari berhias baik dari pakaian atau yang lain, sekiranya hal tersebut bisa membangkitkan syahwat lelaki.

Dari pengertian diatas secara keseluruhan mempunyai kesamaan dalam mengartikan *Ihdad* yaitu menahan diri dari segala bentuk apapun yang bisa menarik perhatian lelaki bagi perempuan yang sedang melaksanakan '*Iddah*'.

b. Dari segi dalil

Kesamaan ketentuan hukum *Ihdad* antara prespektif KHI dan fiqih Imam Syafi'i juga terdapat pada dalil yang menjadi dasar penentuan hukum *Ihdad* tersebut. Diantaranya adalah hadits Nabi yang diriwayatkan Ummu Athiyyah:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، لَا تُجْدُ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ، وَلَا تَكْتَجِلْ، وَلَا تَمَسَّ طِيَّبًا، إِلَّا إِذَا طَهَّرَتْ نُبْدَةً مِنْ فُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ، مِنْتَقِقَ عَلَيْهِ.

Artinya : *Diriwayatkan dari Ummu Athiyah. ra, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : "Wanita tidak boleh ber-ihdad (berkabung) untuk orang yang meninggal melebihi tiga hari, kecuali untuk suaminya selama empat bulan sepuluh hari, dengan tidak memakai pakaian yang dicelup dengan warna kecuali kain yang dipintal, tidak bercelak mata, tidak memakai wewangian kecuali ketika suci (dari haid-red.) dengan menggunakan sedikit gaharu dan adlfar (jenis tanaman berbau harum). (HR. Bukhori-Muslim).³⁰*

Hadits riwayat Zainab :

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّي حَبِيبَةَ زَوْجَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ زَيْنَبُ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوقِي عَنْهَا زَوْجَهَا فَقَدْ اشْتَكَّتْ عَيْنُهَا، أَفَتَكْحَلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا (مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ذَلِكَ يَقُولُ لَا) ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ (رواه مسلم)

Artinya : *"dari Zainab binti Abi Salamah r.a. berkata : dia datang ke rumah Ummu Habibah, Istri Nabi saw. kata Zainab, aku mendengar Ummu Salamah menceritakan bahwa seorang wanita datang menemui Rosulullah saw, anak perempuanku di tinggal mati oleh suaminya, sedangkan ia mengeluh karena sakit kedua matanya, bolehkah ia memakai celak untuk kedua matanya ? Rosulullah saw menjawab, tidak boleh (beliau mengatakan itu dua atau tiga kali. Setiap perkataannya tersebut dikatakannya tidak boleh) Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya iddahnya wanita itu empat bulan sepuluh hari"(HR.Muslim).³¹*

Perbedaan Ketentuan Hukum Ihdad Prespektif Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Imam Syafi'i.

Adapun perbedaan ketentuan hukum *Ihdad* antara prespektif Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Imam Syafi'i meliputi dua hal, yaitu :

a. Dari segi dalil

³⁰ Ibnu Hajar al Asqolani, *Bulugh al-Maram*, (Semarang : Hasyim Putra. Tt,) 234

³¹ Nawawi, *Shahih Muslim*, Juz V, (Kairo ; Daar Al – Hadist, 2005), 113

Dalil yang mendasari ketentuan hukum *Ihdad* baik versi Kompilasi Hukum Islam maupun fiqh Imam Syafi'i sebenarnya ada kesamaan diantaranya yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Athiyyah dan hadits yang diriwayatkan oleh Zainab sebagaimana telah disebutkan diatas.

Hanya saja disini terdapat sedikit perbedaan yaitu penentuan hukum *Ihdad* versi Kompilasi Hukum Islam juga didasarkan pada dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ
(البقرة: ٢٣٤)

Artinya : *Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah / ihdad) empat bulan sepuluh hari (QS. Al-Baqarah : 234).*³²

Sedangkan dalam penentuan hukum *Ihdad* dalam pandangan Imam Syafi'i hanya berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW.

b. Dari segi sasaran pemberlakuan *Ihdad*

Perbedaan ketentuan hukum *Ihdad* antara prespektif KHI dan fiqh Imam Syafi'i juga terdapat dalam tentang bagi siapakah *Ihdad* diberlakukan. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan hukum *Ihdad* diberlakukan bukan hanya untuk perempuan yang ditinggal mati suaminya selama masa 'Iddah-nya saja, melainkan juga diberlakukan kepada laki-laki ketika ditinggal mati istrinya namun terhubung tidak adanya kepastian hukum mengenai *Ihdad* untuk laki-laki maka dihukumi dengan kepatutan.

Adapun *Ihdad* menurut Imam Syafi'i hanya diberlakukan khusus untuk perempuan, dalam artian bagi laki-laki yang ditinggal mati istrinya tidak perlu melaksanakan *Ihdad*. Berbeda dengan ketentuan KHI yang menyebutkan *Ihdad* hanya diberlakukan bagi istri yang ditinggal mati suaminya, Imam Syafi'i berpendapat istri yang ditalak ba'in atau khulu' juga wajib melaksanakan *Ihdad* meskipun dalam pendapat terbarunya (*Qaul Jadid*) beliau memfatwakan hal tersebut hukumnya tidak wajib.

c. Dari segi konsekuensi hukum

Letak perbedaan ketentuan hukum *Ihdad* antara Kompilasi Hukum Islam dan fiqh Imam Syafi'i juga terdapat pada konsekuensi hukum yang harus dilaksanakan, yaitu mengenai larangan-larangan

³² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 57

yang harus dihindari perempuan yang melaksanakan *Ihdad* seperti bersolek, memakai parfum dan sebagainya. Dalam teks Kompilasi Hukum Islam tidak ada pencantuman larangan-larangan yang harus dihindari perempuan yang sedang melaksanakan *Ihdad* sebagaimana dalam fiqh Imam Syafi'i.

Kesimpulan

Dari paparan diatas maka bisa disimpulkan bahwa ketentuan hukum *Ihdad* bagi perempuan adalah sebagai berikut:

1. Imam Syafi'i dalam *Qaul Qadim* berpendapat perempuan yang ditalak ba'in atau khulu' juga wajib melaksanakan *Ihdad*, namun dalam *Qaul Jadid* Imam Syafi'i berpendapat *Ihdad* bagi perempuan yang ditalak ba'in atau khulu' hukumnya tidak wajib.
2. Komparasi ketentuan hukum *Ihdad* prespektif KHI dan fiqh Imam Syafi'i memiliki persamaan dalam hal pengertian dan dalil hadits Nabi, meskipun ada sedikit perbedaan yang mana dalam KHI *Ihdad* juga didasarkan pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 234.
3. Adapun perbedaannya terletak pada untuk siapakah *Ihdad* diberlakukan, dalam KHI *Ihdad* diberlakukan untuk istri yang ditinggal mati suaminya dan untuk suami secara kepatutan, sedangkan menurut Imam Syafi'i *Ihdad* hanya wajib dilakukan bagi istri yang ditinggal mati suaminya, meskipun dalam *Qaul Qadim* Imam Syafi'i sempat mewajibkan juga untuk perempuan yang ditalak ba'in atau khulu'.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Muhammad bin. *Rohmah al-Ummah*. Surabaya, Al-Hidayah. Tt.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta ; CV Akademika Pressindo, 2001.
- al-Salusi, Ali. *alqadzaya al-Fiqhiyyah al-Mu'asharah*, al-Maktabah al-Syamilah. Juz II Maktabah Dar al-Qur'an Qatar, 2002.
- Chuzaimah T. Yanggo, dan Anshary, Hafiz. *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), 12.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Hamidy, Ammal dan Imron A. Manan, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*. Surabaya Jl. Rungkut Industri, 2003.
- Ibnu Hajar al Asqolani. *Bulugh al-Maram*. Semarang : Hasyim Putra. Tt.
- Mas'ud, Muhammad Husein bin. *Tafsir al-Baghowi*. Darul Kutub Ilmiah. 1988.
- Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Kitab al-Umm*, (Beirut, Dar-al-Fikr, 2005).
- Muhammad bin Qosim Al-Ghozy, *Fathu al-Qorib*. Surabaya, Dar al-Ilmi. Tt.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawina Islam di Indonesia Antar Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*. Jakarta ; Kencana, 2007.
- Tihami dan Sohari, Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press. 2009.
- Umar Al-Jawi, Ibn Muhammad Nawawi. *Tausyeh Ala Ibn Qaasim*, Surabaya ; Maktabah Al-Hidaya Tt.
- Wahid, Marzuki. *Fiqh Indonesia ; kompilasi hukum islam dan counter legal draft kompilasi hukum islam dalam bingkai politik hukum Indonesia*.
- Zakaria al-Anshary, Abu Yahya. *Fath al-Wahhab*. Juz II. Surabaya : Nurul Huda, Tt.